

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran seorang anak merupakan suatu karunia yang sangat ditunggu oleh kebanyakan orang yang telah berumah tangga, bagi kebanyakan orang yang sudah menjalani kehidupan berkeluarga anak merupakan suatu pelengkap dalam kebahagiaan rumah tangga, tanpa hadirnya buah hati rumah tangga akan terasa hambar dan akan terasa kurang lengkap. Kehadiran anak seringkali dianggap menjadi sebuah keberkahan dalam sebuah keluarga maupun oleh masyarakat, anak merupakan amanah dari Allah swt yang sudah seharusnya dijaga dan dilindungi dengan segenap jiwa dan raga oleh orang tuanya. Sebagai anak yang pastinya terus bertumbuh dan suatu saat akan menjalani kehidupan serta lepas dari orang tuanya untuk menjalani kehidupannya sendiri.

Kehidupan mandiri anak tentunya akan banyak terdapat tantangan dan untuk menghadapi tantangan tersebut tentunya anak harus memiliki pondasi keimanan dan pendirian yang kuat agar tidak mudah terpengaruh serta terjerumus ke dalam hal yang negatif, dan untuk memberikan pondasi dan kerangka pendirian yang kuat terhadap anak merupakan hak yang sudah seharusnya diterima oleh anak, dan suatu kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi hak tersebut, dalam memenuhi hak-hak anak tersebut orang tua harus mengusakan dengan maksimal agar hak anak terpenuhi dan dapat

memiliki keimanan dan pendirian yang kuat untuk menjalani kehidupan mandiriya kelak.¹

Orang tua sudah seharusnya memperhatikan pertumbuhan karakter, kepribadian, serta Pendidikan bagi anak-anaknya karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar dari anak untuk menjalani kehidupannya ketika sudah saatnya lepas dari orang tuanya kelak. Pendidikan merupakan bekal bagi anak untuk dapat mengenali dunianya, jika anak tidak diberikan Pendidikan yang baik maka ia akan kesulitan untuk mengenal dan menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak, karena dasar-dasar ilmu pengetahuan dan alat untuk mengenal dunianya tidak dipenuhi secara maksimal oleh orang tuanya.²

Selain memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara formal orang tua juga perlu memberikan teladan agar dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya, karena keteladanan dalam melakukan kebiasaan yang baik harus ditanamkan sedini mungkin agar anak ketika besar sudah dapat memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, dan kehadiran orang tua sangat dibutuhkan anak, karena hal ini sangat mempengaruhi perkembangan karakter dan kepribadian anak. Orang tua memiliki peran yang penting dalam pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam memberikan Pendidikan dasar yang merupakan bekal untuk anak dalam membentuk kebiasaan serta kepribadian yang baik, maka dari itu kehadiran kedua orang tua baik secara psikologis maupun fisik sangat diperlukan dalam tumbuh kembang anak.

¹ Hendarti Permono, *Peran Orangtua Dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini*, (Jakarta: Universitas Persada Indonesia, 2023), hal. 34

² *Ibid.*, hal.35.

Anak juga merupakan aset penting untuk masa depan umat manusia karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan dan mengembangkan peradaban umat manusia di masa depan, sehingga pemenuhan hak-haknya dianggap penting terutama pemenuhan hak anak oleh orang tuanya, sehingga hal tersebut diatur dalam hukum islam maupun hukum positif, seperti yang terkandung di dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 233 berikut ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۖ وَالرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ ۚ بَوْلِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwasannya islam sangat memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak baik secara psikologis dan fisik dapat berjalan dengan maksimal, dimana kedua orang tua sama-sama memiliki peranan penting dalam memenuhi hak anak-anak mereka, dan dalam

³ Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019

ayat tersebut juga dijelaskan bagaimana kedua orang tua harus bekerja sama serta berkomunikasi untuk menjamin perkembangan anak-anak.

Pemenuhan hak anak tidak hanya diatur di dalam hukum islam saja, hal tersebut juga diatur di dalam hukum positif yang menjadi penguat bahwa memenuhi hak anak merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan dalam menunjang proses tumbuh kembang anak dan juga menjaga dan mengembangkan keberlangsungan peradaban manusia di muka bumi ini, seperti yang tercantum dalam pasal 26 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang undang-undang perlindungan anak yang menjelaskan mengenai hak yang harus diberikan setiap orang tua kepada anaknya,

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - a. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kewajiban dari orang tua dalam memenuhi hak anak juga diatur dalam dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang menyatakan bahwa

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus⁵.

Pentingnya memenuhi hak anak dapat kita mengerti melalui beberapa dasar hukum diatas yang menunjukkan peranan orang tua sangat lah penting dan orang tua memiliki peranannya masing masing dalam menjamin hak anak terutama dalam Pendidikan, tentu saja bukan hanya kewajiban orang tua untuk memberikan fasilitas anak untuk dapat mengenyam bangku Pendidikan formal, selain itu kedua orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan Pendidikan dasar kepada anak seperti Pendidikan spiritual, dan psikologis anak untuk mempersiapkan ketika anaknya telah lepas dari pengampuan kedua orang tua.⁶

Ironisnya di Indonesia banyak orang tua yang belum sadar akan peranannya yang sangat penting dalam memberikan Pendidikan dasar terhadap anak, terkhusus peranan seorang ayah yang juga memiliki peranan penting

⁵ Pasal 45 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

⁶ M. Sari. Peran Orang Tua Dalam Menstimulasi Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. *AULADA: Jurnal pendidikan dan perkembangan anak*, Vol. 2 Nomor 1, 2020, hal. 37-46.

dalam mendidik anak⁷, namun pada prakteknya di lapangan seluruh tanggung jawab domestic rumah tangga dibebankan pada ibu, terutama dalam hal mendidik dan mengasuh anak, dimana ayah kebanyakan hanya fokus terhadap urusan pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga terutama ekonomi, sehingga menyebabkan kurangnya peranan ayah dalam mengasuh dan mendidik anak, akhirnya anak kurang merasakan atau bahkan kehilangan kehadiran sosok ayah dalam perkembangan kehidupannya atau sedang ramai disebut sebagai *fatherless*, yang mana seharusnya kedua orang tua dapat memahami peranannya masing-masing dan juga dapat bekerja sama dalam hal mendidik dan mengasuh anak, jika hal tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap kepribadian anak, sehingga akan terjadi ketimpangan dalam perkembangan psikologis, kesehatan mental, dan pertahanan diri terhadap stress yang akan terasa sulit untuk dikendalikan oleh anak yang tidak genap mendapat pengasuhan dan Pendidikan dari kedua orang tuanya khususnya ayah.⁸

Fatherless sendiri merupakan suatu kondisi dimana anak kehilangan peran seorang ayah yang disebabkan oleh tidak hadirnya sosok ayah dalam bentuk fisik maupun dukungan psikologis, meskipun masih ada wujud ayah secara fisik dalam kehidupan anak akan tetapi ayah tidak memperhatikan atau

⁷ Wieka Dyah Partasari, dkk., Gambaran Keterlibatan Ayah dalam pengasuhan Anak Usia Remaja (Usia 16-21 Tahun), *Jurnal Psikogenesis*, Vol 5, Nomor 2, 2017, hal.161

⁸ Arie Rihardini Sundari, Arie Rihardini Sundari, *Dampak Anak yang Dibesarkan Dalam Keluarga Tanpa Sosok Ayah (Fatherless) pada Kecerdasan Moral*, (Jakarta: Universitas Persada Indonesia, 2023), hal.256

bahkan tidak memberikan peran maksimal dalam mengasuh dan mendidik anak sehingga anak akan merasa tidak adanya peran seorang ayah dalam kehidupannya. Hilangnya peran ayah sendiri tidak hanya disebabkan oleh kematian saja, akan tetapi juga dapat disebabkan oleh perceraian, hingga terlalu sibuknya ayah dengan pekerjaan atau kegiatan diluar rumah, seringkali hal ini tidak disadari seorang ayah, dimana ayah terlalu sibuk bekerja dan tidak mau meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan anaknya ditambah lagi dengan adanya kebiasaan masyarakat yang dimana seluruh urusan domestik rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu, hal ini tentunya dapat meningkatkan jumlah anak penderita *fatherless* yang kurang memiliki karakter kepribadian dan cara menghadapi masalah yang buruk, meskipun hal terkait pemenuhan hak anak telah diatur dalam hukum islam maupun hukum positif akan tetapi pada prakteknya di lapangan orang tua hany memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta Pendidikan formal bagi anaknya, dan sudah seharusnya dengan adanya fenomena ini orang tua terutama seorang lebih memperhatikan perkembangan anak.⁹

Berbicara mengenai *fatherless* di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, dan budaya lokal yang menganggap laki-laki itu kurang pantas jika ikut campur mengurus masalah domestik rumah tangga, sehingga menyebabkan kebanyakan laki-laki yang sudah berkeluarga kurang memperhatikan urusan domestik dalam rumah tangga terutama dalam hal

⁹ Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi, Muhammad Arifin Badri, Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam, *Prosiding Konferensi Mahasiswa Psikologi Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2023, hal. 54

pengasuhan dan Pendidikan anak, karena kebanyakan laki-laki berpikiran ia hanya cukup bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan materi dalam rumah tangga, yang padahal laki-laki juga harus ikut mengambil peran dalam urusan domestik rumah tangga serta harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan istrinya dalam mengurus urusan rumah tangga agar terbentuk keseimbangan dalam rumah tangga terutama dalam Pendidikan dan pengasuhan anak.¹⁰

Ditambah lagi dengan kondisi zaman seperti sekarang dimana harga kebutuhan pokok meningkat dan biaya untuk hidup yang semakin tinggi menuntut orang terutama seorang ayah untuk lebih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tak jarang juga ibu juga ikut bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹¹

Tentunya hal itu juga menjadi kendala yang cukup serius dalam pengasuhan dan pendidikan anak yang saat ini yang tengah dihadapi oleh masyarakat modern saat ini dimana setiap orang sibuk untuk meningkatkan meningkatkan kualitas hidup terutama dalam hal ekonomi dengan harapan generasi penerus mereka yaitu anak dapat menjalani hidup dengan layak tanpa kekurangan kebutuhan dalam hal materi, akan tetapi akhirnya orang tua melupakan bahwa mereka juga harus hadir secara psikologis dalam tumbuh kembang anak terutama seorang ayah yang memiliki pengaruh besar dalam membangun karakter dan kepribadian anak.¹²

¹⁰ Syidatul Buduri, *Indonesia Negara Tanpa Sosok Ayah* (Surabaya: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, 2023) hal.12

¹¹ Asaf, A. S. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 26-31.

¹² *Ibid.*, hal. 35.

Apabila ayah tidak menyadari peranan pentingnya dalam pengasuhan dan Pendidikan anak hal ini dapat berakibat buruk dalam pertumbuhan mental serta karakter anak yang didapat dari kehadiran seorang ayah dalam kehidupan anak, dengan kurang sadarnya ayah akan pentingnya kehadirannya secara fisik dan psikologis akan menyebabkan anak merasa diri mereka tidak berharga dan kurang dipedulikan sehingga akan timbul suatu perilaku yang menyimpang dengan tujuan untuk memperoleh validitas dan perhatian dari orang tua terutama ayahnya bahkan juga anak melakukan hal tersebut untuk mendapat perhatian dari orang lain juga karena mereka merasa kebutuhan psikologisnya tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya.¹³

Kekosongan peran ayah atau biasa disebut *fatherless* ini menjadi suatu masalah yang serius dalam kehidupan rumah tangga, walaupun orang tua terutama ayah dan anak tinggal dan hidup dalam satu atap yang sama akan tetapi mereka seperti hidup secara terpisah karena tidak mendapat perhatian dan kurangnya kedekatan emosional serta kurangnya interaksi sosial antara ayah dan anak dikarenakan sedikitnya waktu dan kesempatan ayah untuk hadir dalam kehidupan anak karena lebih fokus dalam urusan eksternal rumah tangga dan berakibat pada hilangnya peranan ayah dalam pengasuhan dan Pendidikan pada anak.¹⁴

Fenomena *fatherless* yang menyebabkan hak-hak anak dalam Pendidikan dan pengasuhan dari orang tua tidak terpenuhi secara maksimal yang tentunya

¹³ Heman Elia, Peran ayah dalam mendidik anak, *Veritas* Vol. 1, No. 1, 2020, hal.107.

¹⁴ Siti Istiyati, Rosmita Nuzuliana, dkk., Gambaran Peran Ayah dalam Pengasuhan, *PROFESI (Profesional Islam)*, Vol 17, Nomor 2, 2020, hal.13

hal ini juga sudah diatur di dalam hukum islam maupun hukum positif dapat dilihat dengan jelas menggunakan teori sistem keluarga yang dicetuskan oleh Dr. Murray Bowen yang membuat dan merumuskan teori tersebut dengan menggunakan pemikiran tersistem untuk menimbulkan perpaduan antara pengetahuan yang membahas tentang manusia yang dianggap sebagai produk dari evolusi dengan pengetahuan dari suatu penelitian keluarga, yang memiliki asumsi dimana sistem emosional manusia saat ini merupakan hasil evolusi selama beberapa miliar tahun untuk mengatur sistem dalam menjalin hubungan antar manusia.

Menurut Bowen keluarga merupakan suatu sistem yang dimana setiap anggota keluarga memiliki peran untuk dilakukan dan memiliki suatu aturan yang harus dipatuhi, anggota dalam sistem yang disebut keluarga ini diharapkan dapat menanggapi dan memperhatikan antara satu sama lain dengan menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan peran yang harus mereka jalani.¹⁵ Teori ini menjelaskan tentang sebuah pola hubungan keluarga yang disebabkan dan menyebabkan perilaku anggota keluarga lainnya dengan cara yang dapat diprediksi, dan hal ini mengarah pada keseimbangan dalam sistem keluarga dan ketimpangan atau disfungsi pada keseimbangan sistem keluarga.

Teori ini dapat digambarkan dengan contoh ketika seorang ayah meninggalkan perannya sebagai ayah terhadap anaknya dikarenakan terlalu

¹⁵ Muhammad Sholeh, "Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Teori Murray Bowen dan Jay Halley: Studi Kasus Masyarakat Sumatera Utara dengan adat 'Dalian Na Tolu,'" *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3, No. 2, 2023, hal. 72–86.

sibuk dengan pekerjaan atau bahkan karena perceraian dan pada akhirnya istri mengambil peran yang lebih banyak dalam melaksanakan pengasuhan dan Pendidikan kepada anak, dan akhirnya hal ini berpengaruh pada pertumbuhan anak yang kehilangan peran ayah atau *fatherless* yang berdampak pada ketimpangan pertumbuhan psikologi, kepribadian, dan karakter anak dalam menghadapi suatu masalah yang harusnya dapat diperoleh dari hadirnya peran ayah secara sosial dan psikologis.¹⁶

Maraknya fenomena *fatherless* yang berpengaruh pada keseimbangan sistem keluarga yang disebabkan oleh hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak yang seharusnya dapat merasakan perhatian, Pendidikan, dan pengasuhan penuh dari kedua orang tuanya terutama dari seorang ayah yang memiliki peran penting dalam tumbuh kembangnya yang juga dijelaskan dalam teori yang dicetuskan oleh Dr. Murray Bowen yang disebut sebagai teori sistem keluarga dimana setiap anggota keluarga saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain, dan perubahan pada satu pola sistem tersebut akan berpengaruh juga terhadap sistem lainnya, tentunya hal ini akan berpengaruh sangat besar terhadap keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga serta telah bertentangan dengan konsep hukum islam yang ada.

Fenomena *fatherless* sangat marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang merupakan daerah dengan penduduk yang mayoritas penduduknya masih

¹⁶ "Bowen Theory: History and Concepts," *bowen-theory*, <https://bowentheoryacademy.org/bowen-theory/bowen-theory-history-and-concepts.>, diakses 2 september, 2024

memegang erat kebiasaan dimana laki-laki hanya fokus untuk mengurus pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan mengesampingkan peranannya sebagai ayah yang seharusnya hadir dalam kehidupan anak yang menjadikan banyak anak di wilayah tersebut mengalami *fatherless* yang tentunya hal tersebut juga bertentangan dengan hukum islam yang ada, sehingga dengan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian “Implikasi Fenomena *Fatherless* Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Teori Sistem Keluarga Murray Bowen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi fenomena *fatherless* terhadap hak-hak anak di Di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Implikasi *fatherless* terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari perspektif teori sistem keluarga Murray Bowen?
3. Bagaimana Implikasi *fatherless* terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi fenomena *fatherless* terhadap hak-hak anak di Di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi *fatherless* terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari perspektif teori sistem keluarga Murray Bowen.

3. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi *fatherless* terhadap pemenuhan hak anak ditinjau dari perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya dapat diambil suatu manfaat, seperti dalam penelitian ini manfaatnya dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan fenomena *Fatherless* yang di dalamnya terdapat pengabaian hak-hak anak terutama yang ditinjau dari perspektif teori sistem keluarga yang dicetuskan oleh Murray Bowen dan Hukum Islam, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun pedoman bagi peneliti selanjutnya untuk dapat dilakukan pengembangan serta dikaji lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini menjadi upaya untuk menambah dan juga meningkatkan cara berfikir serta dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bias membuat penelitian yang lebih baik lagi dan tentunya dengan pengembangan teori yang lebih banyak lagi agar dapat menambah khazanah keilmuan untuk banyak orang.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum tahu dan perlu memahami tentang persoalan yang dibahas di dalam penelitian ini terutama soal fenomena *Fatherless* dalam pemenuhan hak-hak anak ditinjau dari perspektif teori sistem keluarga.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Implikasi Fenomena *Fatherless* Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Teori Sistem Keluarga Murray Bowen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)” maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual**a. *Fatherless***

Fatherless merupakan suatu ketiadaan peran ayah yang terjadi pada anak, yang dimaksud ketiadaan disini adalah ketidakhadiran ayah baik secara fisik maupun psikologis, dan dikenal dengan beberapa penyebutan yaitu *fatherless*, *father*

absence, father loss atau, *father hunger*. Ketiadaan peran ayah secara fisik dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kematian , namun jika ketiadaan peran ayah secara psikologis yang menjadikan anak seolah ia adalah anak yatim yang padahal sosok ayah masih ada dalam kehidupan atau dapat disebut yatim sebelum waktunya.¹⁷

b. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam

Hak-hak anak dan jika dibahas melalui perspektif hukum islam hal ini dikategorikan kedalam *hadhanah* dalam penelitian ini mengacu pada sesuatu yang harus dipenuhi dalam kehidupan anak untuk menunjang tumbuh kembang anak baik dalam aspek biologis maupun psikologis akan tetapi dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pada aspek psikologis yang dimana ada hak-hak anak yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya untuk menunjang aspek psikologis anak untuk memiliki karakter dan mental yang baik untuk bekal saat menghadapi kehidupan mandirinya kelak.¹⁸

c. Teori Sistem *Keluarga* Murray Bowen

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sistem keluarga yang dicetuskan oleh Dr. Murray Bowen untuk

¹⁷ Vidya Nindhita, dan elga Arisetya, "Fenomena *Fatherless* dari Sudut Pandang *Wellbeing* Remaja", *CAKRAWALA : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, vol. 23, No. 2, 2023, hal. 23.

¹⁸ Nuruddin dan Tarigan, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI Cet III.*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2004) hal. 293

membahas fenomena *fatherless*. Teori ini menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang memiliki satu kesatuan yang saling mengikat dan dapat mempengaruhi satu sama lain, jika dalam keluarga ada yang meninggal kana tau terjadi ketimpangan di dalamnya maka akan menimbulkan suatu dampak kepada seluruh anggota yang ada di dalam keluarga.¹⁹

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Implikasi Fenomena *Fatherless* Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Teori Sistem Keluarga Murray Bowen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”. Menjelaskan mengenai adanya fenomena ketiadaan peran ayah atau biasa disebut *fatherless* yang terjadi di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif teori sistem keluarga yang dicetuskan oleh Dr. Murray Bowen dan juga hukum islam yang mengatur tentang sistem pengasuhan anak (*Hadhanah*).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah klasifikasi yang dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari sebuah karya tulis ilmiah. Pada sistematika ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: bagian awal: Halaman sampul depan,

¹⁹ Sholeh, “Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Teori Murray Bowen Dan Jay Halley”. *Qonuni : Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 2, No. 2, 2023. hal. 73.

Halaman judul, Halaman Persetujuan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Transliterasi, dan Abstrak.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: Halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang sesuatu yang dijadikan suatu permasalahan yang dituangkan dalam Latar Belakang. Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sehingga akan menghasilkan tujuan masalah.
- b. BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini berkaitan dengan penjelasan teori mengenai Untuk mengetahui bagaimana fenomena *Fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak di desa Purwodadi kecamatan Kras kabupaten Kediri seperti Deskripsi teori yang menjelaskan mengenai pengertian terbaru. Masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk memperjelas penelitian, saat menentukan metode penelitian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu, penegasan

- istilah, dan sistematika pembahasan sebagai peta pembahasan penelitian.
- c. BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini meliputi gambaran umum mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian mengenai Untuk mengetahui bagaimana fenomena *Fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak di desa Purwodadi kecamatan Kras kabupaten Kediri.
 - d. BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai data-data serta temuan penelitian yang mana data serta temuan tersebut didapat ketika peneliti melakukan penelitian lapangan mengenai Fenomena *Fatherless* Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak yang terjadi di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Penelitian ini akan dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian yang dilakukan.
 - e. BAB V Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait hasil penelitian mengenai fenomena *Fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak di desa Purwodadi kecamatan Kras kabupaten Kediri.

- f. BAB VI Penutup, dalam bab ini adalah penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama, sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian yang akan datang.